



P U T U S A N

Nomor : 177 /Pid.B/2017/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HADI ALAMSYAH BIN H. HAPIP;
Tempat Lahir : Pulau Pinang;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 16 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 02 Lingkungan Pulau Pinang Kelurahan
Pasar, Kecamatan Sarolangun Kabupaten
Sarolangun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta.;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Agustus 2017 berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Kap /129/VIII/2017/Reskrim

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik Sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 01 September 2017 ; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 ; --
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 ; -
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017 ; -
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;-

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum IRWAN HENDRIZAL, SH berdasarkan Penetapan Nomor 177/Pen.Pid.B/2017/PN.Srl tanggal 24 Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut .

Putusan Nomor 177/Pid.B/2017/PN. Srl, halaman 1 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 177/ Pen.Pid.B/2017/PN.Srl tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 177/ Pen.Pid.B/2017/PN.Srl tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Agar Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HADI ALAMSYAH Bin H. HAPIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **HADI ALAMSYAH Bin H. HAPIP** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan bertuliskan GO warna hijau;
 - 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
 - 1 (satu) untai kalung warna perak (silver);
 - 1 (satu) helai celana tangung;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
 - 1 (satu) helai kaos kaki warna loreng

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam merah tanpa Nopol;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna sudah memudar merk CARDINAL;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati merk HUGO BOSS.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

 - 1 (satu) unit mobil truk cold diesel warna kuning dengan bak terbuat dari besi warna kuning Nopol BH 8046 SI.

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 2 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SUHADI Als ANIK Anak Dari TANGLIMKUANG (Alm).

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-89/OHARDA/SRL/09/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HADI ALAMSYAH BIN H.HAPIP** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di lokasi M.38 PT.BWP Meruap Kel.Sarkam Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Randu Winato Als Rangga, sdr.Hasbi, sdr.Aziz dan Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing (korban) hendak mengambil kayu chip di areal Batu bara sekitar PT.BWP Meruap, setelah sampai dilokasi kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Randu Winato Als Rangga, sdr.Hasbi, sdr.Aziz dan korban langsung mengumpulkan kayu chip tersebut keatas mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BH 8046 SI dan pada saat mengumpulkan kayu chip tersebut datang saksi Pataroni Als Hata dan ikut membantu Terdakwa menaikan kayu chip tersebut keatas

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 3 dari 39 halaman



mobil Colt Diesel warna kuning, setelah selesai memuat kayu chip tersebut kedalam mobil Colt Diesel warna kuning kemudian saksi Pataroni membawa mobil Colt Diesel warna kuning yang telah berisikan kayu chip tersebut bersama korban yang duduk disamping saksi Pataroni dengan tujuan hendak keluar dari Areal PT.BWP meruap.

Bahwa sesampainya di lokasi M.38 PT.BWP Meruap mobil yang dikendarai oleh saksi Pataroni dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan langsung menghentikannya sambil mengatakan " berhenti bang...!!! Saksi Pataroni jawab " Ngapo berhenti di " kemudian Terdakwa jawab " pokoknya berhenti dulu " sambil menghentikan sepeda motor Terdakwa disebelah kiri mobil yang dikendarai oleh saksi Pataroni, setelah mobil berhenti Terdakwa langsung mengambil Parang yang diletakkan Terdakwa di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung menuju ke pintu mobil sebelah kiri dan mengatakan " turun Bing,...!!!. namun karena melihat Terdakwa memegang parang, maka korban tidak jadi turun dari mobil dan bertanya kepada Terdakwa " Ngapo pak Jo,...? " Terdakwa jawab " Kau ni dibagi hati nak jantung " sambil mengayunkan parang yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya, dengan tangan kanan Terdakwa kearah rusuk sebelah kiri korban dan tepat mengenai tulang rusuk korban, kemudian setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang kearah kepala korban sebelah kiri dan juga juga tepat mengenai kepala korban setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan korban kearah bawah sampai korban terjatuh dan tergeletak ditanah, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Pataroni " Pergilah dulu, ini bukan urusan kamu ini urusan aku, pokoknya diam " dan saksi Pataroni langsung pergi dengan mengendarai mobil Colt Diesel warna kuning tersebut meninggalkan korban dan Terdakwa, kemudian setelah saksi Pataroni pergi Terdakwa kembali mengayunkan parang yang Terdakwa pegang kearah tubuh korban berkali-kali sehingga korban tidak bergerak lagi dan pada saat Terdakwa masih membacok tubuh korban datang sdr.Aziz dan saksi Randu Winoto Als Rangga dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengatakan " lari kamu, bukan urusan kamu, ini urusan aku ", karena ketakutan sdr.Aziz dan saksi Randu Winoto Als Rangga langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa **HADI ALAMSYAH BIN H.HAPIP** korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 09/ VRJ / Agustus / 2017 /

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 4 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIDDOKKES Tanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh dr.Indra Syakti Nasution, Dokter spesialis Forensik pada Departemen Kedokteran Forensik Rumah sakit Umum Bhayangkara Palembang dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dewasa, dikenal, berumur \pm 43 tahun dengan panjang badan 160 Cm, warna kulit sulit dinilai dan telah mengalami proses pembusukan lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala, leher, dada, perut tangan dan kaki, resapan darah pada tulang tengkorak kepala, dada serta pecah tulang tengkorak kepala menjadi 4 bahagian.Berdasarkan hasil pemeriksaan maka diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga merusak jaringan otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **HADI ALAMSYAH BIN H.HAPIP** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di lokasi M.38 PT.BWP Meruap Kel.Sarkam Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Randu Winato Als Rangga, sdr.Hasbi, sdr.Aziz dan Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing (korban) hendak mengambil kayu chip di areal Batu bara sekitar PT.BWP Meruap, setelah sampai dilokasi kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Randu Winato Als Rangga, sdr.Hasbi, sdr.Aziz dan korban langsung mengumpulkan kayu chip tersebut keatas mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BH 8046 SI dan pada saat mengumpulkan kayu chip tersebut datang saksi Pataroni Als Hata dan ikut membantu Terdakwa menaikan kayu chip tersebut keatas mobil Colt Diesel warna kuning, setelah selesai memuat kayu chip tersebut kedalam mobil Colt Diesel warna kuning kemudian saksi Pataroni membawa mobil Colt Diesel warna kuning yang telah berisikan kayu chip tersebut bersama korban yang duduk disamping saksi Pataroni dengan tujuan hendak keluar dari Areal PT.BWP meruap.

Bahwa sesampainya di lokasi M.38 PT.BWP Meruap mobil yang

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 5 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh saksi Pataroni dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan langsung menghentikannya sambil mengatakan " berhenti bang...!!! Saksi Pataroni jawab " Ngapo berhenti di " kemudian Terdakwa jawab " pokoknya berhenti dulu " sambil menghentikan sepeda motor Terdakwa disebelah kiri mobil yang dikendarai oleh saksi Pataroni, setelah mobil berhenti Terdakwa langsung menuju ke pintu mobil sebelah kiri dan mengatakan " turun Bing,...!!!!. namun karena melihat Terdakwa memegang parang, maka korban tidak jadi turun dari mobil dan bertanya kepada Terdakwa " Ngapo pak Jo,...? " Terdakwa jawab " Kau ni dibagi hati nak jantung " sambil mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa kearah rusuk sebelah kiri korban dan tepat mengenai tulang rusuk korban, kemudian setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang kearah kepala korban sebelah kiri dan juga juga tepat mengenai kepala korban setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan korban kearah bawah sampai korban terjatuh dan tergeletak ditanah, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Pataroni " Pergilah dulu, ini bukan urusan kamu ini urusan aku, pokoknya diam " dan saksi Pataroni langsung pergi dengan mengendarai mobil Colt Diesel warna kuning tersebut meninggalkan korban dan Terdakwa, kemudian setelah saksi Pataroni pergi Terdakwa kembali mengayunkan parang yang Terdakwa pegang kearah tubuh korban berkali-kali sehingga korban tidak bergerak lagi dan pada saat Terdakwa masih membacok tubuh korban datang sdr.Aziz dan saksi Randu Winoto Als Rangga dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengatakan " lari kamu, bukan urusan kamu, ini urusan aku ", karena ketakutan sdr.Aziz dan saksi Randu Winoto Als Rangga langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa **HADI ALAMSYAH BIN H.HAPIP** korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 09/ VRJ / Agustus / 2017 / BIDDOKKES Tanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh dr.Indra Syakti Nasution, Dokter spesialis Forensik pada Departemen Kedokteran Forensik Rumah sakit Umum Bhayangkara Palembang dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dewasa, dikenal, berumur \pm 43 tahun dengan panjang badan 160 Cm, warna kulit sulit dinilai dan telah mengalami proses pembusukan lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala, leher, dada, perut tangan dan kaki, resapan darah pada tulang tengkorak kepala, dada serta pecah tulang tengkorak kepala menjadi 4

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 6 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagian. Berdasarkan hasil pemeriksaan maka diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga merusak jaringan otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **SYARIF KURNIANTO Bin M. CHAMBRI**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
 - Bahwa bahwasanya mayat tanpa identitas yang di temukan tersebut di Areal M.38 Perusahaan PT. BWP, Kel. Gunung Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun.
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib pada saat itu saksi sedang berjaga piket Reskrim di Polres Sarolangun mendapatkan informasi dari salah satu karyawan PT. BWP bahwasanya di lokasi Areal M. 38 telah di temukan mayat yang sudah membusuk, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama anggota piket yang lainnya menghubungi Kasat Reskrim Dan unit identifikasi mendatangi lokasi di temukanya mayat tersebut
 - Bahwa saksi jelaskan bahwasanya kondisi atau keadaan mayat tanpa identitas tersebut pertama kali yang saksi lihat kondisi kulit sudah melepuh membusuk dan bau tidak sedap, dengan kondisi pada sebagian tulang sudah terlihat, dengan posisi telungkup, pada bagian tengkorak kepala terdapat bekas bacokan, selain itu juga di temukan sebuah kalung

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 7 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis perak warna putih di bagian lehernya lalu di cari identitas mayat tersebut namun tidak di temukan.

- Bahwa tindakan yang pertama kali saksi lakukan setelah melihat kondisi tersebut pertama saksi langsung memasang Polis Line lokasi di temukannya mayat tersebut selanjutnya saksi mendekati mayat tersebut untuk mencari identitas mayat tersebut namun pada saat itu tidak di temukan, kemudian mencari barang bukti yang ada di sekitar lokasi di temukannya mayat tersebut yang di duga ada kaitannya dengan peristiwa di temukannya mayat tersebut, setelah selesai itu mayat tersebut di masukan ke pada sarung mayat identifikasi dan membawanya ke Rumah Sakit Simpang Bukit Kab. Sarolangun.
- Bahwa pada saat pertama kali yang saksi lihat kondisi mayat tanpa identitas tersebut dugaan saksi mayat tersebut peristiwa pembunuhan karena yang saksi lihat pada bagian tengkorak kepala terdapat bekas beberapa bacokan, sehingga dugaan kuat mayat tanpa identitas tersebut meninggal akibat di bunuh.
- Bahwa ciri-ciri mayat yang saksi lihat pertama kali di temukan di lokasi tersebut pada bagian leher di temukan kalung perak berwarna putih, di bagian kaki sebelah kiri terdapat kaos kaki, dan dua pasang sepatu bot warna hitam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DWI PRANOTO Bin BASROIL**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 8 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa penemuan mayat tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib di Lokasi Blok M. 38 PT. BWP Meruap Kel Sarkam Kec.Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar kondisi mayat tersebut dalam keadaan rusak (membusuk) dengan posisi terlungkup, terdapat luka diduga bekas bacokan pada bagian kepala, pergelangan tangan kanan putus serta gigi depan bagian atas tanggal, dan diduga mayat korban pembunuhan.
- Bahwa yang menempel pada mayat tersebut yaitu 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan bertuliskan Go warna hijau, 1 (satu) untai kalung warna perak (silver) yang melingkar pada leher mayat , 1 (satu) helai celana tangung, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau, 1 (satu) helai kaos kaki warna loreng.
- Bahwa adapun tindakan yang dilakukan saat saksi bersama rekan-rekan saksi tiba dilokasi yaitu melakukan pengamanan dengan menutup TKP menggunakan pita pembatas (garis polisi) dan dijaga agar tetap status Quo, melakukan pengamatan secara umum, melakukan pemotretan panorama TKP dari bebragai sudut arah jarum jam, melakukan pemotretan secara umum/khusus terhadap tempat-tempat objek TKP, mencari dan mengumpulkan barang bukti, membuat sketsa kasar TKP secara umum.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ROMI CAHYADI Bin H. JUHAIMI**, Keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa Penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 11.15 Wib, yang ditemukan di pinggir jalan simpang M.38 BWP Meruap Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 9 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman saksi sedang melakukan pekerjaan yaitu melakukan pengelasan pipa saluran minyak mentah di sumur lokasi simpang M.38 BWP Meruap.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi menemukan mayat tersebut, kondisi mayat sudah dalam kondisi rusak (Busuk) dan tidak dapat lagi dikenali dan posisinya tergelataknya tertutup semak belukar dan dilihat dari fisik mayat saksi meyakini bahwa mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pertama kali saksi dan teman-teman saksi pertama kali menemukan mayat tersebut, saat itu saksi dan teman-teman tidak ada melihat benda-benda/barang-barang disekitar lokasi penemuan mayat tersebut, saat itu saksi hanya melihat ada sepasang sepatu Boot yang tergeletak di dekat mayat tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi dan teman-teman Saksi mendapatkan tugas untuk melakukan pengelasan pipa saluran minyak mentah di lokasi Simpang M.38 BWP Meruap, pada saat Saksi dan teman-teman Saksi sampai dilokasi dan sedang menunggu datangnya mesin Las, saat itu Saksi dan teman-teman Saksi mencium bau busuk seperti bau bangkai, selanjunya Saksi dan teman-teman langsung melakukan pencarian sumber bau busuk tersebut, dan sekira 20 (Dua puluh) Meter dari lokasi Saksi dan teman-teman menunggu mesin Las, tepatnya di pinggir jalan dalam semak belukar, saat itu Saksi dan teman-teman melihat ada sesosok mayat yang tergelatak, dan kondisi mayat pada saat itu sudah sangat rusak sehingga Saksi dan teman-teman tidak bias mengenali mayat tersebut, dan pada saat itu Saksi melihat ada sepasang sepatu boot yang biasa dipakai oleh para petani tergeletak didekat mayat tersebut.
- Bahwa benar barang yang saksi lihat disekitar mayat pada saat itu yaitu terdapat sepasang sepatu boot, dan kalung warna perak (silver) yang menempel dileher mayat tersebut dan 1 (satu) helai warna loreng.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

4. Saksi **PATARONI Bin BUSTOMI**, Keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 10 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa Penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 11.15 Wib, yang ditemukan di pinggir jalan simpang M.38 BWP Meruap Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwasanya jasad yang ditemukan di lokasi PT. BWP Meruap tersebut adalah Sdr.Tobing karena sebelumnya saksi melihat secara langsung saat Terdakwa ada mengayunkan parang kearah Sdr.Tobing yang saat itu duduk bagian sebelah kiri di mobil cold diesel yang saksi kendarai.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 bulan Juli 2017 sekira pukul 17.00 wib, saksi kerumah orang tua saksi yang berada di RT.01 Pulau Pinang menggunakan mobil colt diesel untuk menanyakan apakah jadi memuat kayu, sesampainya di rumah orang tua saksi, disana sudah ada beberapa orang termasuk Sdr.Hasbi, lalu saksi bertanya kepada bapak saksi, "*jadi dak muat kayu pak?*" lalu bapak saksi menjawab "*jadi*" selanjutnya saksi bertanya lagi "*siapa kawan aku?*" lalu Sdr.Hasbi menjawab "*hadi teman kau masuk nanti*" lalu saksi berkata "*iyolah aku nunggu di rumah*". Setelah itu saksi pulang dengan membawa mobil colt diesel, sekira 10 menit setelah saksi sampai di rumah datang Terdakwa menggunakan motor honda Vario miliknya, lalu saksi berkata Saksi "*tolong bawa mobil itu ke dalam tinggalkan bae motor kau itu, aku mau mandi dan makan dulu*" lalu Terdakwa jawab "*kuncinya mana*" kemudian Saksi jawab "*kunci nya di mobil itu lah*".
- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat membawa mobil colt disel tersebut, sekira pukul 20.00 wib saksi baru berangkat untuk masuk ke lokasi muat kayu. sesampainya di pos jaga PT. Ceritas saksi bertanya kepada seseorang yang tak saksi kenal "*ado lewat mobil kuning dak?*", lalu dia menjawab "*ado bang, si hadi yang bawa nyo, lurus bae*", setelah itu saksi langsung menuju lokasi dan melihat ada 5 (lima) orang sedang muat yaitu Terdakwa, sdr.Hasbi, sdr.Rangga, korban dan sdr.Aziz.

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 11 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.30 wib muat kayu telah selesai dan saksi menutup pintu ombeng belakang mobil colt diesel dan membawa mobil colt diesel ke arah keluar sedangkan yang lain nya masih berada di lokasi sebelumnya. Sesampai di simpang empat PT. Ceritas saksi mendengar korban dari atas mobil berkata “ *lurus aja bang* ” dan saksi kaget seketika mendengar tersebut dan menghentikan mobil, dan korban turun dari atas mobil dan berkata “ *di depan ada lubang bang* ” dan korban pun berjalan kaki kearah lubang (jalan rusak).
- Bahwa ketika sampai di lubang (jalan rusak) tersebut, sdr.Hasbi, sdr.Aziz, sdr.Rangga, dan Terdakwa datang menggunakan motor masing-masing dan langsung menimbun lubang (jalan rusak) tersebut. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan dengan beriringan dengan mobil colt diesel yang saksi kemudian berada di depan, dan korban ikut naik mobil colt diesel dan duduk di kursi penumpang sebelah kiri. Sekira berjalan 1,5 km, Terdakwa mencoba menyalip sambil berkata “ *berhenti dulu bang* ” lalu saksi bertanya “ *ngapo berhenti?* ” dan Terdakwa langsung memakirkan motornya di depan mobil sebelah kiri.
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung turun dari motor dengan membawa parang berjalan kearah pintu sebelah kiri, dan membuka pintu mobil sebelah kiri sambil berkata “ *turun kau* ” dan korban bertanya “ *ada apa ini?* ”. Selanjutnya Terdakwa langsung membacok korban menggunakan parang kearah badan, dan korban pun jatuh ke bawah dashboard truk, setelah itu Saksi membuka pintu mobil dan turun dari dari mobil dan saksi berkata “ *istigfar di, bawa ngucap di* ” dan Terdakwa membalas “ *jangan ikut campur bang* ”, selanjutnya Terdakwa membacok kearah kepala korban sebanyak 3 (kali) dengan yang ketiga mengenai kabin atas pintu mobil sebelah kiri kemudian Terdakwa menarik tangan korban untuk keluar dari mobil.
- Bahwa setelah itu dengan rasa takut, saksi langsung masuk ke mobil kembali dan menutup kedua pintu mobil (pintu kanan dan pintu kiri) selanjutnya saksi langsung mengemudikan mobil tersebut ke arah keluar. Sekira 20 m berjalan, saksi melihat Sdr. Hasbi, sdr.Aziz, dan sdr.Rangga melewati mobil dengan membawa motor. Sebelum di simpang Terdakwa menyusul saksi dan berkata “ *berhenti dulu bang, mau cuci darah, banyak darah bang?* ” dan saksi menjawab “ *bukannya banyak lagi* ”. Selanjutnya saksi menghentikan mobil dan Terdakwa mencari air di

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 12 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genangan air dan membersihkan darah dalam mobil tersebut menggunakan bajunya sendiri.

- Bahwa setelah membersihkan darah tersebut, kami melanjutkan perjalanan dengan Terdakwa di depan menggunakan motor. Sesampai di portal security PT. BWP Meruap, security yang tidak Saksi kenal berkata “*lah malam nian keluar*” dan saksi menjawab “*muat nya lambat bang*” selanjutnya saksi melihat Terdakwa ada memberikan sejumlah uang kepada salah satu security yang sedang duduk di pos. Setelah itu salah satu security membuka portal dan Saksi keluar dari jalan PT. BWP Meruap menuju rumah Saksi. Setelah itu Saksi mandi dan mengganti pakaian karena ada darah yang terkena di baju Saksi.
- Bahwa setelah itu Saksi mengajak istri pergi ke jambi. Sebelum ke jambi saksi berhenti didepan rumah bapak saksi di Pulau Pinang, untuk mengambil surat jalan dan uang jalan. Setelah memasang terpal untuk menutupi kayu, sdr Hasbi berkata “*numpang adek aku (aziz) ke jambi bang*” dan saksi menjawab “*iyolah*” selanjutnya saksi berangkat ke Jambi bersama istri saksi dan Sdr. Aziz.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa, sdr.Azis dan sdr.Hasbi karena sebelumnya saksi pernah berkerja bersama mereka di tambang batu bara PT. Baskara. Selain itu karena mereka tinggal satu kampung dengan saksi. Untuk Sdr.Rangga saksi kurang mengenali dan untuk korban saksi belum mengenalnya dengan jelas dan sebelumnya belum pernah bertemu dengna korban namun yang saksi ketahui korban sudah lama tinggal di Lingkungan Pulau Pinang.
- Bahwa adapun Terdakwa membacok Terdakwa dengan megayunkan sebilah parang kearah badan korban sebanyak 1(satu) kali dan korban jatuh ke bawah dashboard mobil truk, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan dengan ayunan yang terakhir mengenai kabin atas pintu mobil sebelah kirib.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa truk colt diesel yang ditunjukan kepada saksi merupakan truk yang saksi gunakan untuk memuat kayu, dan merupakan tempat dimana Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban, karena sebelumnya truk tersebut saksi gunakan untuk bawa membawa sawit dan saksi dapat mengenali truk tersebut karena ada robekan di karet pintu dan goresan di kabin atas pintu sebelah kiri akibat dari ayunan parang Terdakwa terhadap korban.

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 13 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, yang berada di tempat kejadian yaitu Sdr. Aziz, Sdr. Rangga dan Sdr. Hasbi dan mereka bertiga juga melihat pada saat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jarak saksi pada saat terjadinya pembacokan sekira 1,5m, karena saksi berada di pintu mobil sebelah kanan. Untuk Sdr. Aziz dan Sdr. Rangga berada di depan truk dari posisi pembacokan. Untuk Sdr. Hasbi berada di depan mobil sebelah kiri berjarak sekira 1 m dari posisi pembacokan.
- Bahwa pada saat pembacokan yang dilakukan Terdakwa tidak ada yang membantu melainkan Terdakwa sendiri lah yang melakukan pembacokan terhadap korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Saksi berkata “ *istigfar di, bawa ngucap di* ”, dan Terdakwa membalas “*jangan ikut campur bang* ”. Selanjutnya saksi hanya diam dan tak berbuat apa-apa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kondisi dari korban ketika dibacok oleh Terdakwa untuk bacokan pertama ke arah badan korban masih dapat bergerak dan tersungkur ke bawah dashboard mobil, dan setelah bacokan kedua, ketiga, dan keempat kearah kepala korban saksi lihat bahwa korban sudah tidak berdaya hingga ditarik keluar oleh Terdakwa yang saksi lihat kondisinya masih tidak berdaya sampai saksi meninggalkan mereka.
- Bahwa pada saat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa korban tidak ada melakukan perlawanan ataupun menghindari dari bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain dan hanya menggunakan sebuah parang sekira 40cm dengan ujung dari parang tidak runcing/lancip.
- Bahwa situasi pada saat terjadinya pembacokan yaitu sepi, tidak ada kendaraan lain yang lalu lalang, dan penerangan hanya dari lampu mobil yang masih menyala.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-4 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **M. SYAIHU Bin ZAINI**, Keterangan Saksi dibawah sumpah menurut

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 14 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa Penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 11.15 Wib, yang ditemukan di pinggir jalan simpang M.38 BWP Meruap Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa tugas saksi sebagai security PT. BWP Meruap yang mana Saksi ditugaskan untuk sebagai Anggota Patroli dan yang mana tugas dan tanggung jawab saksi melakukan Patroli di setiap sudut Perusahaan baik yang tidak ada kepentingan maupun yang ada kepentingan di Lokasi dan melaporkan setiap kejadian kepada Danru atau Komandan security.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan mayat, posisi mayat, serta barang yang ada disekitar mayat saat ditemukan tersebut karena saat itu Saksi masuk kerja dengan jadwal Pukul 15.00 Wib dan mayat tersebut sudah di bawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2017 saksi mendapat tugas jaga Patroli dan Saksi menunggu Mobil di Pos Portal utama, dan saksi bekerja mulai dari pukul 23.00 Wib s/d 07.00 Wib tanggal 31 Juli 2017 akan tetapi pada saat itu saksi sedang menunggu Ship yang mana saksi ditugaskan untuk Patroli dan saksi menunggu Security yang bertugas di Portal dan pada saat itu mobil yang saksi Gunakan di Pakai untuk mengantar pergantian Ship Jaga dan sekira Pukul 01.00 Wib Hari Senin tanggal 31 Juli 2017 saksi langsung Patroli dan yang berjaga sudah datang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa seingat saksi ketika saksi mendapat tugas jaga regu malam seingat ada lewat mobil carry pemotong kerbau, 1 (satu) unit sepeda motor bebek bersama dengan 1 (satu) unit mobil truk cold diesel warna kuning yang bermuatan kayu chip hendak keluar melalui pos Portal PT. BWP Meruap.
- Bahwa ketika truk cold diesel warna kuning yang bermuatan kayu chip tersebut hendak melewati portal di Pos Portal PT, BWP Meruap Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendekati saksi dan langsung

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 15 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ *numpang lewat bang*” selanjutnya saksi berkata “ *ngapo lewat lah malam nian* “ dijawab oleh saksi Pataroni “ *lamo muatnyo bang* “ lalu saksi Syaipul bertanya kepada saksi “ *macam mano co kito buka apo idak portal malam ne* “ lalu saksi jawab “ *buka lah kasian orang ne* “ selanjutnya saksi Syaipul membuka portal tersebut dan laki-laki yang menggunakan sepeda motor langsung pergi begitu juga mobil truk cold diesel yang bermuatan kayu chip tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-5 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **SYAIFUL AZLI Bin BUYUNG SAMAN**, Keterangan Saksi dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa benar Penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 11.15 Wib, yang ditemukan di pinggir jalan simpang M.38 BWP Meruap Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar tugas saksi sebagai security PT. BWP Meruap yang mana Saksi ditugaskan untuk sebagai Anggota Patroli dan yang mana tugas dan tanggung jawab saksi melakukan Patroli di setiap sudut Perusahaan baik yang tidak ada kepentingan maupun yang ada kepentingan di Lokasi dan melaporkan setiap kejadian.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui keadaan mayat, posisi mayat, serta barang yang ada disekitar mayat saat ditemukan tersebut karena saat itu Saksi masuk kerja dengan jadwal Pukul 15.00 Wib dan mayat tersebut sudah di bawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2017 saksi mendapat tugas jaga Patroli dan Saksi menunggu Mobil di Pos Portal utama, dan saksi bekerja mulai dari pukul 23.00 Wib s/d 07.00 Wib tanggal 31 juli 2017 akan tetapi pada saat itu saksi sedang menunggu Ship yang mana saksi ditugaskan untuk

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 16 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patroli dan saksi menunggu Security yang bertugas di Portal dan pada saat itu mobil yang saksi Gunakan di Pakai untuk mengantar pergantian Ship Jaga dan sekira Pukul 01.00 Wib Hari Senin tanggal 31 Juli 2017 saksi langsung Patroli dan yang berjaga sudah datang.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa seingat saksi ketika saksi mendapat tugas jaga regu malam seingat ada lewat mobil carry pemotong kerbau, 1 (satu) unit sepeda motor bebek bersama dengan 1 (satu) unit mobil truk cold diesel warna kuning yang bermuatan kayu chip hendak keluar melalui pos Portal PT. BWP Meruap.
- Bahwa benar ketika truk cold diesel warna kuning yang bermuatan kayu chip tersebut hendak melewati portal di Pos Portal PT, BWP Meruap Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendekati saksi dan langsung mengatakan “ *numpang lewat bang*” selanjutnya saksi berkata “ *ngapo lewat lah malam nian* “ dijawab oleh saksi Pataroni “ *lamo muatnyo bang* “ lalu saksi bertanya kepada saksi Shaihu “ *macam mano co kito buka apo idak portal malam ne* “ lalu saksi jawab “ *buka lah kasian orang ne* “ selanjutnya saksi Syaipul membuka portal tersebut dan laki-laki yang menggunakan sepeda motor langsung pergi begitu juga mobil truk cold diesel yang bermuatan kayu chip tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-6 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **KADARUDIN Bin TARMIZI**, Keterangan Saksi dibawah sumpah menurut agama Budha dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa Penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 11.15 Wib, yang ditemukan di pinggir jalan simpang M.38 BWP Meruap Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 17 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman saksi sedang melakukan pekerjaan yaitu melakukan pengelasan pipa saluran minyak mentah di sumur lokasi simpang M.38 BWP Meruap.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi menemukan mayat tersebut, kondisi mayat sudah dalam kondisi rusak (Busuk) dan tidak dapat lagi dikenali dan posisinya tergelataknnya tertutup semak belukar dan dilihat dari fisik mayat saksi meyakini bahwa mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pertama kali saksi dan teman-teman saksi pertama kali menemukan mayat tersebut, saat itu saksi dan teman-teman tidak ada melihat benda-benda/barang-barang disekitar lokasi penemuan mayat tersebut, saat itu saksi hanya melihat ada sepasang sepatu Boot yang tergeletak di dekat mayat tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi dan teman-teman Saksi mendapatkan tugas untuk melakukan pengelasan pipa saluran minyak mentah di lokasi Simpang M.38 BWP Meruap, pada saat Saksi dan teman-teman Saksi sampai dilokasi dan sedang menunggu datangnya mesin Las, saat itu Saksi dan teman-teman Saksi mencium bau busuk seperti bau bangkai, selanjunya Saksi dan teman-teman langsung melakukan pencarian sumber bau busuk tersebut, dan sekira 20 (Dua puluh) Meter dari lokasi Saksi dan teman-teman menunggu mesin Las, tepatnya di pinggir jalan dalam semak belukar, saat itu Saksi dan teman-teman melihat ada sesosok mayat yang tergelatak, dan kondisi mayat pada saat itu sudah sangat rusak sehingga Saksi dan teman-teman tidak bias mengenali mayat tersebut, dan pada saat itu Saksi melihat ada sepasang sepatu boot yang biasa dipakai oleh para petani tergeletak didekat mayat tersebut.
- Bahwa benar barang yang saksi lihat disekitar mayat pada saat itu yaitu terdapat sepasang sepatu boot, dan kalung warna perak (silver) yang menempel dileher mayat tersebut dan 1 (satu) helai warna loreng.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-7 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **SUHADI Als ANIK Bin TANGLIMKUANG**, Keterangan Saksi

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 18 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah menurut agama Budha dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa benar Penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 11.15 Wib, yang ditemukan di pinggir jalan simpang M.38 BWP Meruap Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar yang menggunakan mobil truk cold diesel milik saksi adalah saksi Pataroni yang mana saksi Pataroni adalah anak buah saksi yang bekerja sebagai sopir mobil truk cold diesel milik saksi, dan mobil tersebut dipergunakan untuk menarik amprah sawit di PT. Agrindo.
- Bahwa benar mobil truk cold diesel tersebut tetap berada ditangan saksi Pataroni dan apabila selesai menarik amprah maka mobil tersebut dibawa pulang kerumah saksi Pataroni.
- Bahwa benar sekira awal bulan Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib saksi mendapat telpon dari saksi Pataroni " *mobil aku surah orang anatar ke gudang aku mau ngantar bini aku* " saksi jawab " *iyolah* ", sore harinya datang seseorang yang tidak saksi kenal menemui saksi dirumah saksi dengan membawa mobil trul cold diesel milik saksi dan laki-laki tersebut bilang " *ko, ini mobil disuruh antar samo pata* " saksi jawab " *iyolah* "selanjutnya mobil truk tersebut disimpan digudang.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan bak terbuat dari besi warna kuning Nopol. 8046 SI saksi dapat mengenalnya yang mana mobil tersebut adalah benar mobil truk milik saksi dan saksi Pataroni adalah sopir mobil truk tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-8 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **RANDU WINATO Bin AFENDI**, Keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 19 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 11.15 Wib, yang ditemukan di pinggir jalan simpang M.38 BWP Meruap Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar saksi dapat mengetahui bahwasanya jasad yang ditemukan di lokasi PT. BWP Meruap tersebut adalah korban karena sebelumnya saksi melihat secara langsung saat Terdakwa ada mengayunkan parang kearah korban yang saat itu duduk bagian sebelah kiri di mobil cold diesel.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal lupa bulan Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib saksi pergi kerumah Sdr.Aziz yang berada di Rt. 20 Pulang Pinang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, selanjutnya korban yang saat itu juga tinggal dirumah Sdr.Azis berkata " *ado kerjo dak* " saksi jawab " *dak ado* " korban berkata " *ikut abang bae mikul kayu* " saksi jawab " *basinglah bang* ".Keesokkan harinya saksi langsung ikut kerja melangsir balok chip dari hutan menuju jalan yang bisa dilewati mobil didaerah batu bara sekitar BWP Meruap, yang mana saat itu saksi bekerja bersama Sdr.Azis untuk memikul kayu chip, selanjutnya kayu tersebut dimuat kedalam mobil cold diesel milik saksi Pataroni yang bertugas sebagai sopir.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi, Sdr.Azis, Sdr.Hasbi, Terdakwa, korban pergi untuk mengambil kayu chip diareal batu bara sekitar BWP Meruap dengan menggunakan sepeda moor yang mana saat itu saksi berboncengan dengan Sdr.Azis, Sdr.Hasbi dengan korban sedangkan Terdakwa sendirian saja dan saat itu yang tiba dilokasi terlebih dahulu adalah Saksi dengan Sdr.Azis, disusul oleh Sdr.Hasbi dengan korban, selanjutnya disusul oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil truk cold diesel.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung memuat kayu chip yang sudah terkumpul di pinggir jalan. Setelah memuat kayu ship kedalam mobil cold disesel saat sedang memuat kayu chip datang saksi Pataroni dengan menggunakan sepeda motor. Setelah memuat kayu chip 23.30 Wib saksi dan rekan saksi langsung berangkat ditengah perjalanan mobil yang membawa kayu chip tersebut berhenti karena ada

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 20 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan rusak sehingga saksi dan rekan-rekan saksi menimbun jalan yang rusak tersebut.

- Bahwa benar setelah selesai saksi dan rekan-rekan saksi melanjutkan perjalanan dan saat itu korban ikut bersama mobil truk cold diesel yang dikendarai saksi Pataroni, ditengah perjalanan Terdakwa menyalip mobil yang dikendarai saksi Pataroni dan ditumpangi korban, selanjutnya saksi dan Sdr.Azis ikut menyalip mobil tersebut. Sekira jarak 7 (tujuh) meter tiba-tiba Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Pataroni.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sambil membawa parang menuju ke korban dan langsung membuka pintu mobil lalu langsung membacok korban sekira dua kali Terdakwa membacok korbandengan, menggunakan parang dan saat itu saksi melihat Terdakwa masih terus membacok korban, dan saat itu saksi Pataroni turun dari mobil, selanjutnya Terdakwa menarik korban sehingga keluar dari dalam mobil truk dan terjatuh dipinggir jalan, setelah itu saksi pataroni langsung pergi dengan membawa mobil truk tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya tiba Sdr.Hasbi lalu Terdakwa berkata “ *payo bi tolong nyapak (buang) bendo ko* “ sambil menunjukkan korban yang sudah tergeletak dit tanah dan tidak bergerak lagi. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa memegang kedua tangan korban sedangkan Sdr.Hasbi memegang kedua kaki korban dan ketika Terdakwa serta Sdr.Hasbi mengangkat korban tersebut saksi berkata kepada sdr.Azis “ *zis, ko bukan urusan kito payo kito balek* “ Sdr.Azis jawab “ *iyolah* “ selanjutnya saksi dan sdr.Azis langsung pulang.
- Bahwa benar ditengah perjalanan menuju arah keluar saksi dan sdr.Azis memotong mobil yang dikendarai oleh saksi Pataroni, Sesampainya di rumah Sdr.Azis Saksi langsung berganti pakaian, dan tidak lama kemudian tiba Sdr. Hasbi disusul oleh Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa berada didapur langsung memanggil saksi “ *siko kau* “ lalu saksi mendekati Terdakwa lalu Terdakwa berkata “ *kini ko kalu ketahuan kawan yang ngasih tau* “ selanjutnya Terdakwa memanggil Sdr.Azis dan mengatakan hal yang sama kepada Sdr.Azis “ *kini ko kalu ketahuan kawan yang ngasih tau* “ selanjutnya Terdakwa berkata “ *tapi kalu sudah ketahuan nian aku yang tanggung jawab tapi sekarang ko kamu diam bae jangan banyak omong* “ saksi jawab “ *iyolah* “ setelah itu saksi langsung pulang kerumah saksi.

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 21 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi pulang dari sekolah saksi mendapat kabar bahwasanya ditemukan mayat didaerah BWPO Meruap, selanjutnya saksi menemui ayah Saksi yaitu Sdr. Afendi dan saat itu saksi menceritakan “ yah , ado orang ketemu mayat dijalan bwp itu si tobing yah “ Sdr.Afendi bertanya “ ado apo “ selanjutnya saksi langsung menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tua Saksi sdr.Afendi, lalu Sdr.Afendi berkata “ kenapa dak ado cerito “ saksi jawab “ aku takut karena diancam “ dan setelah menceritakan peristiwa tersebut saksi langsung mendatangi Polsek dan memberikan keterangan mengenai mayat ditemukan di jalan BWP tersebut adalah korban.
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah kenal dengan korban, Sdr.Azis Sdr. Hasbi dan Terdakwa yang mana korban, Sdr.Azis Sdr.Hasbi dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah yang berada disebelang rumah Saksi dan hanya dipisahkan jalan lintas. Dapat saksi jelaskan juga bahwasanya Sdr.Azis, Sdr.Hasbi dan Terdakwa adalah saudara kandung sedangkan korban hanya menumpang dirumah Sdr.Azis, Sdr.Hasbi dan Terdakwa.
- Bahwa benar Ciri-ciri korban yaitu memiliki badan atletis, kulit putih, memiliki bekas tato di bagian bahu sebelah kiri dan tinggi sekira 170 Cm.
- Bahwa benar Ciri khusus dari korban ada memiliki bekas tato pada bahu sebelah Kiri, menggunakan kalung warna perak dan kalung tersebut tidak pernah lepas dari lehernya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dikepolisian.
- Benar Terdakwa dengan sengaja telah menghilangkan nyawa korban adalah pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017, sekitar pukul 23.45 WIB, tepatnya diJalan Pertamina Lokasi BWP Kel. Gunung Kembang kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Benar yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut adalah Terdakwa.

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 22 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar cara Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain yaitu nyawa korban tersebut adalah dengan cara membacoknya beberapa kali dengan menggunakan sebilah parang milik Terdakwa.
- Benar pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju kearah lokasi kayu dengan menggunakan mobil truk, sementara abang Terdakwa sdr. Hasbi dan korban kelokasi dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sdr.Rangga dan sdr.Aziz juga menggunakan sepeda motor serta saksi Pataroni selaku sopir mobil juga kelokasi menggunakan sepeda motor Terdakwa.
- Benar selanjutnya pada saat masih dalam proses memuat kayu, maka saat itu tangan dan kaki Terdakwa sempat terjepit kayu, maka saat itu Terdakwa mengatakan " *pelan-pelan be bing kerjo ni,.....!!!*. maka setelah itu kami lanjut muat sampai akhirnya selesai.
- Benar kemudian setelah kayu selesai dimuat, maka Terdakwa lihat Mobil truk yang sudah diisi kayu langsung berjalan yang dikendarai oleh saksi Pataroni maka saat itu juga Terdakwa bertanya kepada rekan Terdakwa yaitu sdr.Hasbi,sdr.Aziz dan sdr.Rangga, " *mana tobing,....?* " Maka sdr.Hasbi mengatakan " *tobing sudah naik diatas mobil tu* " mendengar itu maka Terdakwa dan yang lain sempat istirahat sambil minum air putih dan makan roti, setelah itu Terdakwa langsung mengejar mobil yang membawa kayu tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
- Benar setelah Terdakwa sempat mengejar mobil tersebut, maka sekitar 3 (tiga) Km, Terdakwa dapat menyusul mobil tersebut dan langsung menghentikannya sambil mengatakan " berhenti bang...!!! Kemudian saksi Pataroni jawab "*ngapo berhenti di,....(sambil menyetir mobil)* dan Terdakwa jawab "*pokoknya berhenti dulu (sambil menghentikan sepeda motor Tersangka disebelah kiri mobil)*."
- Benar setelah itu mobil langsung berhenti, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil parang yang Terdakwa letakkan di pijakan kaki sepeda motor dan langsung menuju ke pintu mobil sebelah kiri dan mengatakan " *turun bing,.....!!!*. dan saat itu Terdakwa melihat korban membuka pintu mobil dan sudah hendak turun, namum karena melihat Terdakwa memegang sebilah parang, maka korban tersebut tidak jadi turun dari mobil , tetapi sempat bertanya kepada Terdakwa, " *ngapo pak jo,...?* " Terdakwa jawab " *kau ni dibagi hati nak jantung* " (*sambil mengayunkan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan tersangka kearah rusuk sebelah kiri korban dan tepat mengenai tulang rusuk korban kemudian setelah itu Terdakwa*

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 23 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengayunkan parang Terdakwa kearah kepala korban sebelah kiri dan juga tepat mengenai.

- Benar setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan korban kearah bawah sampai akhirnya terjatuh dan tergeletak dit tanah, kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Pataroni “ *pergilag dulu, inibukan urusan kamu ini urusan aku, pokoknya diam* “ dan saat itu juga Terdakwa melihat mobil yang dikendarai saksi pataroni langsung melaju dan pergi meninggalkan Terdakwa.
- Benar kemudian setelah mobil yang dikendarai saksi Pataroni pergi maka Terdakwa kembali mengayunkan parang yang Terdakwa pegang kearah tubuh korban sampai akhirnya korban bersimbuh darah dan tidak bergerak lagi dan pada saat Terdakwa masih berkali-kali membacok tubuh korban maka datang sdr.Azis dan sdr.Rangga dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menghampiri Terdakwa, maka saat itu juga Terdakwa langsung mengatakan “ *lari kamu, bukan urusan kamu, ini urusan aku* “, maka saat itu juga sdr.Azis dan sdr.Rangga langsung pergi meninggalkan Terdakwa.
- Benar kemudian setelah itu Terdakwa meletakkan parang Terdakwa dit tanah dan langsung menarik tubuh korban kearah semak, namun pada saat Terdakwa masih dalam kondisi menarik tubuh korban tersebut, tiba-tiba datang sdr.Hasbi dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti selanjutnya Terdakwa melihat sdr.Hasbi langsung turun dari sepeda motornya dan langsung membantu Terdakwa untuk mengangkat tubuh korban, namun pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada sdr.Hasbi “ *dak usah kau bantu, gek kau keno, larilah,...* kemudian sdr.Hasbi menjawab “ *dak biso di iko manusia, dak tega aku nengoknya* “.
- Benar kemudian setelah Terdakwa mengejar mobil tersebut, akhirnya di jalan sebelum simpang handak PT. BWP Terdakwa dapat menyusul mobil tersebut , kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Pataroni “ banyak darah dak “ saksi Pataroni jawab “ Bukan banyak lagi “.
- Benar mendengar itu Terdakwa langsung mendahului mobil tersebut dan mencari genangan air, selanjutnya Terdakwa ada menemukan genangan air disebelah kiri jalan, maka saat itu Terdakwa menghentikan mobil tersebut dan kemudian Terdakwa membersihkan bekas darah yang ada didalam mobil tersebut dengan menggunakan air dan baju Terdakwa.
- Benar kemudian setelah bersih dari bekas darah, maka mobil kembali berjalan. selanjutnya Terdakwa membersihkan badan Terdakwa digenangan

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 24 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air dan setelah bersih maka Terdakwa kembali mengejar mobil karena akan melewati portal yang dijaga oleh security, selanjutnya pada saat sampai diportal, Terdakwa berbicara kepada security yang menjaga portal bahwa Terdakwa ingin mengeluarkan kayu, maka setelah itu kayu kami dilewatkan.

- Benar maksud dan tujuan Terdakwa mengejar mobil kayu yang dikemudikan oleh saksi Pataroni tersebut adalah karena didalam mobil tersebut juga ada korban dan tujuan utama Terdakwa adalah untuk menghabisi korban karena Terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan korban yaitu yang beberapa kali berjanji menyelesaikan utangnya, kemudian sakit hati karena atas perbuatannya sehingga barang-barang milik Terdakwa diambil / disita oleh pemilik barang emas yang dipinjam.
- Benar dapat Terdakwa jelaskan bahwa sebelum Terdakwa mengejar mobil tersebut sebelumnya posisi parang tersebut berada disepeda motor jenis supra yang dikendarai oleh sdr.Hasbi, selanjutnya parang tersebut Terdakwa ambil dan meletakkannya dipijakan kaki sepeda motor Terdakwa bawa yaitu sepeda motor jenis Vario Tekno dan sepengetahuan Terdakwa bahwa parang tersebut adalah parang milik sdr.Hasbi.
- Benar ciri-ciri parang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah panjang sekitar 40 CM, terbuat dari Besi bergagang Plastik warna Merah.
- Benar pada saat itu yang melihat langsung proses Terdakwa menebas tubuh korban tersebut adalah saksi Pataroni yang merupakan sopir mobil truk tersebut dan saat itu posisi saksi Pataroni tersebut persis duduk disebelah korban yaitu dikursi sopir.
- Benar sepenglihatan Terdakwa pada saat itu yaitu dalam kondisi penerangan sudah gelap, Terdakwa melihat pada saat setelah Terdakwa tebas, tubuh korban tersebut langsung tersender didasbord mobil dan tidak bergerak lagi, kemudian melihat itu Terdakwa kembali membacoknya dengan cara menebas kepala korban sebanyak satu kali sehingga pada saat itu parang Terdakwa lengket dikepala korban tersebut.
- Benar pada saat itu Korban sama sekali tidak ada melakukan perlawanan atau menangkis bacokan Terdakwa tetapi pada saat Terdakwa membacok yang pertama , maha sejak saat itu tubuh korban langsung tidak bergerak, sehingga Terdakwa leluasa membacok korban baik pada saat masih berada didalam mobil maupun pada saat sudah tergeletak ditanah.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan kejadian tersebut karena kekhilafan yang dipicu emosional Terdakwa sehingga Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 25 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- 1) Visum Et Repertum An.Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing Nomor: 812/198/VER/RSUD.SRL/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu: dengan kesimpulan Penyebab kematian dikarenakan luka robek pada bagian kepala akibat ruda paksa tajam, penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- 2) Visum Et Repertum An. Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing Nomor: 09- VRJ/Agustus/2017/Biddokkes Tanggal 16 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan, yaitu dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga merusak jaringan otak.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan bertuliskan GO warna hijau;
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
- 1 (satu) untai kalung warna perak (silver);
- 1 (satu) helai celana tanggung;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) helai kaos kaki warna loreng;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam merah tanpa Nopol;
- 1 (satu) helai celana pendek warna sudah memudar merk CARDINAL;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati merk HUGO BOSS;
- 1 (satu) unit mobil truk cold diesel warna kuning dengan bak terbuat dari besi warna kuning Nopol BH 8046 SI.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju kearah lokasi memuat kayu dengan menggunakan mobil truk, sementara abang Terdakwa yang bernama Hasbi dan korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sdr. Rangga dan sdr. Aziz

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 26 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menggunakan sepeda motor serta saksi Pataroni selaku sopir mobil juga kelokasi menggunakan sepeda motor Terdakwa.

- Bahwa pada saat masih dalam proses memuat kayu, maka saat itu tangan dan kaki Terdakwa sempat terjepit kayu, maka saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing untuk bekerja pelan-pelan, maka setelah itu dilanjutkan memuat kayu sampai akhirnya selesai.
- Bahwa kemudian setelah kayu selesai dimuat, maka Terdakwa melihat mobil truk yang sudah diisi kayu langsung berjalan yang dikendarai oleh saksi Pataroni maka saat itu Terdakwa menanyakan dimana korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing kepada rekan Terdakwa yaitu sdr. Hasbi, sdr. Aziz dan sdr. Rangga, yang dijawab oleh sdr. Hasbi dengan mengatakan korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing ada di atas mobil truk;
- Bahwa setelah istirahat sambil minum air putih dan makan roti, Terdakwa langsung mengejar mobil yang membawa kayu tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa mengejar mobil truk tersebut, sekitar 3 (tiga) kilometer, Terdakwa dapat menyusul mobil tersebut dan langsung menghentikannya;
- Bahwa saksi Pataroni yang menyupir mobil truk bertanya kepada Terdakwa kenapa harus berhenti, yang dijawab oleh Terdakwa berhenti saja dulu;
- Bahwa setelah mobil truk berhenti, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil parang yang Terdakwa letakkan di pijakan kaki sepeda motor dan langsung menuju ke pintu mobil sebelah kiri dan menyuruh korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing untuk turun;
- Bahwa saat itu korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing membuka pintu mobil dan sudah hendak turun, namun karena melihat Terdakwa memegang sebilah parang, maka korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing tersebut tidak jadi turun dari mobil;
- Bahwa korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing sempat bertanya kepada Terdakwa "kenapa" yang dijawab oleh Terdakwa "*kau ni dibagi hati nak jantung*";
- Bahwa kemudian mengayunkan parang ke arah rusuk sebelah kiri korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing dan tepat mengenai tulang rusuk korban kemudian setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang Terdakwa kearah kepala korban sebelah kiri dan juga tepat mengenainya;

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 27 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing ke arah bawah sampai akhirnya terjatuh dan tergeletak di tanah, kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Pataroni untuk pergi;
- Bahwa kemudian setelah mobil yang dikendarai saksi Pataroni pergi maka Terdakwa kembali mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke arah tubuh korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing sampai akhirnya korban bersimbuh darah dan tidak bergerak lagi dan pada saat Terdakwa masih berkali-kali membacok tubuh korban;
- Bahwa sdr. Azis dan sdr. Rangga dengan menggunakan sepeda motor sempat menghampiri Terdakwa pada saat melakukan pembacokan kepada korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing, maka saat itu Terdakwa menyuruh sdr. Azis dan sdr. Rangga pergi meninggalkan Terdakwa karena itu bukan urusan mereka.
- Bahwa setelah itu Terdakwa meletakkan parang Terdakwa di tanah dan langsung menarik tubuh korban ke arah semak, namun pada saat Terdakwa masih dalam kondisi menarik tubuh korban tersebut, tiba-tiba datang sdr. Hasbi dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti selanjutnya Terdakwa melihat sdr. Hasbi langsung turun dari sepeda motornya dan langsung membantu Terdakwa untuk mengangkat tubuh korban, namun pada saat itu Terdakwa langsung menyuruh sdr. Hasbi untuk pergi;
- Bahwa sdr. Hasbi sempat ingin menolong korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing karena tidak melihatnya namun tidak jadi;
- Benar kemudian Terdakwa mengejar mobil truk yang dikendarai oleh Saksi Patroni dan membersihkan darah yang tercecer didalam mobil truk dengan menggunakan air dan baju Terdakwa;
- Bahwa setelah bersih dari bekas darah, maka mobil truk kembali berjalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membersihkan badan Terdakwa digenangan air dan setelah bersih maka Terdakwa kembali mengejar mobil karena akan melewati portal yang dijaga oleh security, selanjutnya pada saat sampai diportal, Terdakwa berbicara kepada security yang menjaga portal bahwa Terdakwa ingin mengeluarkan kayu, maka setelah itu mobil truk lewat;
- Bawha maksud dan tujuan Terdakwa mengejar mobil kayu yang dikemudikan oleh saksi Pataroni tersebut adalah karena didalam mobil tersebut juga ada korban dan tujuan utama Terdakwa adalah untuk menghabis korban karena Terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 28 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yaitu yang beberapa kali berjanji menyelesaikan utangnya, kemudian sakit hati karena atas perbuatannya sehingga barang-barang milik Terdakwa diambil / disita oleh pemilik barang emas yang dipinjam;

- Bahwa ciri-ciri parang yang Terdakwa gunakan tersebut adalah panjang sekitar 40 cm, terbuat dari besi bergagang plastik warna merah;
- Bahwa pada saat itu yang melihat langsung proses Terdakwa menebas tubuh korban tersebut adalah saksi Pataroni yang merupakan sopir mobil truk tersebut dan saat itu posisi saksi Pataroni tersebut persis duduk disebelah korban yaitu dikursi sopir;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa tebas, tubuh korban tersebut langsung tersender didasbord mobil dan tidak bergerak lagi, kemudian melihat itu Terdakwa kembali membacoknya dengan cara menebas kepala korban sebanyak satu kali sehingga pada saat itu parang Terdakwa lengket dikepala korban tersebut;
- Bahwa pada saat itu Korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing sama sekali tidak ada melakukan perlawanan atau menangkis bacokan Terdakwa tetapi pada saat Terdakwa membacok yang pertama, maha sejak saat itu tubuh korban langsung tidak bergerak, sehingga Terdakwa leluasa membacok korban baik pada saat masih berada didalam mobil maupun pada saat sudah tergeletak ditanah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan kejadian tersebut karena kekhilafan yang dipicu emosional Terdakwa sehingga Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum An. Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing Nomor: 812/198/VER/RSUD.SRL/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu: dengan kesimpulan Penyebab kematian dikarenakan luka robek pada bagian kepala akibat ruda paksa tajam, penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Dan bukti surat Visum Et Repertum An. Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing Nomor: 09- VRJ/Agustus/2017/Biddokkes Tanggal 16 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan, yaitu dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan pecahnya tulang tengkorak kepala sehingga merusak jaringan otak.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 29 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan kata barangsiapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjukkan kepada siapa subyek hukum atau pelaku tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa HADI ALAMSYAH Bin H. HAPIP, Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barangsiapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dan dalam persidangan Terdakwa telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya, di mana Terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar dalam segala pertanyaan Majelis Hakim,

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 30 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah menunjukkan kepada Terdakwa HADI ALAMSYAH Bin H. HAPIP, sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dan rencana merupakan satu kesatuan dalam penerapannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga syarat, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju kearah lokasi memuat kayu dengan menggunakan mobil truk, sementara abang Terdakwa yang bernama Hasbi dan korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sdr. Rangga dan sdr. Aziz juga menggunakan sepeda motor serta saksi Pataroni selaku sopir mobil juga kelokasi menggunakan sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa pada saat masih dalam proses memuat kayu, maka saat itu tangan dan kaki Terdakwa sempat terjepit kayu, maka saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing untuk bekerja pelan-pelan, maka setelah itu dilanjutkan memuat kayu sampai akhirnya selesai.

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 31 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah kayu selesai dimuat, maka Terdakwa melihat mobil truk yang sudah diisi kayu langsung berjalan yang dikendarai oleh saksi Pataroni maka saat itu Terdakwa menanyakan dimana korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing kepada rekan Terdakwa yaitu sdr. Hasbi, sdr. Aziz dan sdr. Rangga, yang dijawab oleh sdr. Hasbi dengan mengatakan korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing ada di atas mobil truk;
- Bahwa setelah istirahat sambil minum air putih dan makan roti, Terdakwa langsung mengejar mobil yang membawa kayu tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa mengejar mobil truk tersebut, sekitar 3 (tiga) kilometer, Terdakwa dapat menyusul mobil tersebut dan langsung menghentikannya;
- Bahwa saksi Pataroni yang menyupir mobil truk bertanya kepada Terdakwa kenapa harus berhenti, yang dijawab oleh Terdakwa berhenti saja dulu;
- Bahwa setelah mobil truk berhenti, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil parang yang Terdakwa letakkan di pijakan kaki sepeda motor dan langsung menuju ke pintu mobil sebelah kiri dan menyuruh korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing untuk turun;
- Bahwa saat itu korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing membuka pintu mobil dan sudah hendak turun, namun karena melihat Terdakwa memegang sebilah parang, maka korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing tersebut tidak jadi turun dari mobil;
- Bahwa korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing sempat bertanya kepada Terdakwa "kenapa" yang dijawab oleh Terdakwa "*kau ni dibagi hati nak jantung*";
- Bahwa kemudian mengayunkan parang ke arah rusuk sebelah kiri korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing dan tepat mengenai tulang rusuk korban kemudian setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang Terdakwa ke arah kepala korban sebelah kiri dan juga tepat mengenai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing ke arah bawah sampai akhirnya terjatuh dan tergeletak di tanah, kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Pataroni untuk pergi;
- Bahwa kemudian setelah mobil yang dikendarai saksi Pataroni pergi maka Terdakwa kembali mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke arah tubuh korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing sampai

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 32 dari 39 halaman



akhirnya korban bersimbuh darah dan tidak bergerak lagi dan pada saat Terdakwa masih berkali-kali membacok tubuh korban;

- Bahwa sdr. Azis dan sdr. Rangga dengan menggunakan sepeda motor sempat menghampiri Terdakwa pada saat melakukan pembacokan kepada korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing, maka saat itu Terdakwa menyuruh sdr. Azis dan sdr. Rangga pergi meninggalkan Terdakwa karena itu bukan urusan mereka.
- Bahwa setelah itu Terdakwa meletakkan parang Terdakwa ditanah dan langsung menarik tubuh korban ke arah semak, namun pada saat Terdakwa masih dalam kondisi menarik tubuh korban tersebut, tiba-tiba datang sdr. Hasbi dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti selanjutnya Terdakwa melihat sdr. Hasbi langsung turun dari sepeda motornya dan langsung membantu Terdakwa untuk mengangkat tubuh korban, namun pada saat itu Terdakwa langsung menyuruh sdr. Hasbi untuk pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur ini tidak terpenuhi kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka salah satu dari unsur Pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan primair tidak terbukti dan sepatutnyalah Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi kebenarannya menurut hukum maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 33 dari 39 halaman



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju kearah lokasi memuat kayu dengan menggunakan mobil truk, sementara abang Terdakwa yang bernama Hasbi dan korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sdr. Rangga dan sdr. Aziz juga menggunakan sepeda motor serta saksi Pataroni selaku sopir mobil juga kelokasi menggunakan sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa pada saat masih dalam proses memuat kayu, maka saat itu tangan dan kaki Terdakwa sempat terjepit kayu, maka saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing untuk bekerja pelan-pelan, maka setelah itu dilanjutkan memuat kayu sampai akhirnya selesai.
- Bahwa kemudian setelah kayu selesai dimuat, maka Terdakwa melihat mobil truk yang sudah diisi kayu langsung berjalan yang dikendarai oleh saksi Pataroni maka saat itu Terdakwa menanyakan dimana korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing kepada rekan Terdakwa yaitu sdr. Hasbi, sdr. Aziz dan sdr. Rangga, yang dijawab oleh sdr. Hasbi dengan mengatakan korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing ada di atas mobil truk;
- Bahwa setelah istirahat sambil minum air putih dan makan roti, Terdakwa langsung mengejar mobil yang membawa kayu tersebut dengan menggunakan sepeda motor.

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 34 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha Terdakwa mengejar mobil truk tersebut, sekitar 3 (tiga) kilometer, Terdakwa dapat menyusul mobil tersebut dan langsung menghentikannya;
- Bahwa saksi Pataroni yang menyupir mobil truk bertanya kepada Terdakwa kenapa harus berhenti, yang dijawab oleh Terdakwa berhenti saja dulu;
- Bahwa setelah mobil truk berhenti, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil parang yang Terdakwa letakkan di pijakan kaki sepeda motor dan langsung menuju ke pintu mobil sebelah kiri dan menyuruh korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing untuk turun;
- Bahwa saat itu korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing membuka pintu mobil dan sudah hendak turun, namun karena melihat Terdakwa memegang sebilah parang, maka korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing tersebut tidak jadi turun dari mobil;
- Bahwa korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing sempat bertanya kepada Terdakwa "kenapa" yang dijawab oleh Terdakwa "*kau ni dibagi hati nak jantung*";
- Bahwa kemudian mengayunkan parang ke arah rusuk sebelah kiri korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing dan tepat mengenai tulang rusuk korban kemudian setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang Terdakwa ke arah kepala korban sebelah kiri dan juga tepat mengenai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing ke arah bawah sampai akhirnya terjatuh dan tergeletak ditanah, kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Pataroni untuk pergi;
- Bahwa kemudian setelah mobil yang dikendarai saksi Pataroni pergi maka Terdakwa kembali mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke arah tubuh korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing sampai akhirnya korban bersimbuh darah dan tidak bergerak lagi dan pada saat Terdakwa masih berkali-kali membacok tubuh korban;
- Bahwa sdr. Azis dan sdr. Rangga dengan menggunakan sepeda motor sempat menghampiri Terdakwa pada saat melakukan pembacokan kepada korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing, maka saat itu Terdakwa menyuruh sdr. Azis dan sdr. Rangga pergi meninggalkan Terdakwa karena itu bukan urusan mereka.
- Bahwa setelah itu Terdakwa meletakkan parang Terdakwa ditanah dan langsung menarik tubuh korban ke arah semak, namun pada saat Terdakwa masih dalam kondisi menarik tubuh korban tersebut, tiba-tiba datang sdr.

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 35 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbi dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti selanjutnya Terdakwa melihat sdr. Hasbi langsung turun dari sepeda motornya dan langsung membantu Terdakwa untuk mengangkat tubuh korban, namun pada saat itu Terdakwa langsung menyuruh sdr. Hasbi untuk pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan bertuliskan GO warna hijau;
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
- 1 (satu) untai kalung warna perak (silver);
- 1 (satu) helai celana tanggung;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) helai kaos kaki warna loreng;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti barang-barang bukti tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi maka sepatunyalah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam merah tanpa Noplo;

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 36 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna sudah memudar merk CARDINAL;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati merk HUGO BOSS;
- Berdasarkan fakta dipersidangan diketahui merupakan barang bukti milik Terdakwa yang tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sepatutnyalah dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit mobil truk cold diesel warna kuning dengan bak terbuat dari besi warna kuning Nopol BH 8046 SI.
- Berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bukan sebagai alat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan diketahui pula milik pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana dalam perkara ini maka sepatutnyalah dikembalikan kepada SUHADI Als ANIK anak dari TANGLIMKUANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Hendrik Lumban Tobing Bin Efendi Lumban Tobing meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 338 KUHP , Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HADI ALAMSYAH Bin H. HAPIP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HADI ALAMSYAH Bin H. HAPIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**;

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 37 dari 39 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan bertuliskan GO warna hijau;
 - 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
 - 1 (satu) untai kalung warna perak (silver);
 - 1 (satu) helai celana tangung;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
 - 1 (satu) helai kaos kaki warna loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam merah tanpa Nopol;
- 1 (satu) helai celana pendek warna sudah memudar merk CARDINAL;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah hati merk HUGO BOSS.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit mobil truk cold diesel warna kuning dengan bak terbuat dari besi warna kuning Nopol BH 8046 SI.

Dikembalikan kepada SUHADI AIS ANIK Anak Dari TANGLIMKUANG.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 oleh kami R. AGUNG ARIBOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri ANDIKO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 38 dari 39 halaman



IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MADDUMASE, S.H.

Putusan Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 39 dari 39 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)